



PUTUSAN
Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA Ars.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

MELAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA Ars, pada tanggal 30 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - , Kota Jayapura, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 14 September 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah kontrakan di - selama kurang lebih 2 (dua) tahun selanjutnya pada akhir tahun 2015, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kampung - Distrik - selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kemudian pada bulan Juni 2017, Pemohon dan Termohon pindah ke - dan tinggal di rumah Kakak Pemohon di - sampai sekarang.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai keturunan.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon selain itu, Termohon juga keras kepala dan susah di atur.
5. Bahwa kurang lebih akhir bulan Oktober 2017, Termohon pamit kepada Pemohon mau pergi menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit di Jawa, selama itu Termohon tidak kirim kabar dan setelah di konfirmasi ternyata orang tua Termohon tidak sakit dan Termohon juga tidak berada di Jawa, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon di tempat kerja Termohon di Waena dan kepada keluarga dan orang tua Termohon di Jawa dan juga kepada teman-teman dekat Termohon tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 3



mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - , Kota Jayapura, tanggal 14 September 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P).

B. Saksi- Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di - pada bulan September 2012 dan Saksi hadir waktu itu dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis karena sering cekcok mulut dan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang disebabkan karena saling ketidakpercayaan antara Pemohon dengan Termohon masalah pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, dimana setiap kali Pemohon memberikan uang hasil kerjanya, Termohon selalu menghabiskan sendiri uang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon maupun Termohon.
 - Bahwa penyebab lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, selain itu Termohon ketika dinasehati selalu marah-marah karena Termohon orangnya keras kepala dan susah diatur serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menghubungi keluarganya yang berada di Jawa akan tetapi tidak ketemu.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon namun tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan, tempat tinggal di Distrik -, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di - pada tahun 2012 dan Saksi hadir waktu itu namun selama pernikahan belum dikaruniai keturunan.
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi sebelum Termohon pergi Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah katurunan dan keuangan dimana masalah keuangan Termohon selalu menghabiskan sendiri uang hasil kerja Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon susah diatur, keras kepala serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada tahun 2017.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memeriksakan ke dokter dan hasilnya normal, namun tetap belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2017 dan sampai saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menghubungi keluarganya yang berada di - akan tetapi tidak ketemu.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2012.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. sehingga bukti tersebut dapat mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 14 September 2012, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso dengan alasan bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, selain itu Termohon juga keras kepala dan susah di atur dan sejak akhir bulan Oktober 2017, Termohon pamit kepada Pemohon mau pergi menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit di Jawa, Selama itu Termohon tidak kirim kabar dan setelah di konfirmasi ternyata orang tua Termohon tidak sakit dan Termohon juga tidak berada di Jawa, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon susah diatur dan keras kepala serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang.
- Bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso, patut dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik - , Kabupaten Keerom untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 *Hijriah*. Oleh kami **Mukhlis Latukau, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, SHI. MH.**, dan **Fahri Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andiman, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I. MH.

Hakim anggota II

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Mukhlis Latukau, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Andiman, SHI.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000.00

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp. 50.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00
- Panggilan	Rp. 335.000.00
- Materai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Arso Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Ars. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)